



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Muhammad Agung Fanani Bin Muji Utomo;
2. Tempat lahir : Lamongan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 15 Januari 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn tugu RT 05 RW 02, Ds Kesamben Kec Ngoro
Kab Jombang ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/ 2024/PN Jbg, tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGUNG FANANI Bin MUJI UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AGUNG FANANI Bin MUJI UTOMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit HP Samsung Galaxy A52 warna hitam Nomor Imei1 359599940552118, Nomor Imei2 359599940552118
Dikembalikan kepada saksi ANIS DANATUL KHADIJAH
 - 1 buah dusbook LAPTOP merk HP Intel Core 13 1215U warna silver Nomor S/N 5CD 306237J
Dikembalikan kepada saksi MUTAMIMAH
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mohon secara lisan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AGUNG FANANI Bin MUJI UTOMO pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Asrama Pondok Putri SALAFIYAH SAFI'YAH KHORIYAH HASYIM di Dusun Seblak Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten

Hal 2 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa izin pemiliknya telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan memanjat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa pulang dari ngopi dengan berjalan kaki hendak pulang kerumah ibunya terdakwa di Dsn. Tebuireng Ds. Cukir Kec. Cukir Kab. Jombang dan pada saat melintas di Asrama Pondok Putri SALAFIYAH SAFI'YAH KHORIYAH HASYIM Dsn. Seblak Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang situasi dalam keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di Asrama tersebut, kemudian terdakwa memanjat pagar Asrama Pondok Putri melihat ruangan dalam keadaan sepi kemudian terdakwa turun masuk kedalam ruangan yang tidak terkunci dan melihat banyak santri putri sedang tidur dan disebelah pintu ruangan dinding banyak Laptop dan terdakwa juga melihat dilantai ruangan banyak HP berserakan kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil secara acak di rak dinding ruangan berupa 1 unit HP Merk Samsung Galaksi A52 warna hitam dengan Imei1 359599940552118 dan Imei 2 359599940552118, Unit HP Merk Samsung Galaksi M22 warna putih IME1 3533070260524 IME12 353393170260527 (tanpa Dousbook), 1 unit HP Merk OPPO A3S warna hitam (tanpa Dousbook), 1 unit LEPTOP merk HP INTEL CORE I3 1215U warna SILVER Nomor S/N 5CD306237J (Ada Dousbook), 1 unit LEPTOP Merk HP (tidak ada Dousbook) kemudian barang yang diambil tersebut dibawa pergi lewat jalan semula kemudian terdakwa kerumah orang tua terdakwa .
- Akibat perbuatan terdakwa, korban Santri Putri mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 3 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anis Danatul khadijah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Asrama Pondok Putri SALAFIYAH SAFI'IYAH KHORIYAH HASYIM di Dsn. Seblak Ds, Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang telah terjadi pencurian dengan pemberatan pelakunya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa yang menjadi korban saksi dan 4 orang teman saksi yaitu saksi, dan teman saksi yaitu Mutamimah, Yusi Nurlaili Khabibah, Naili Nur Indah Sari dan Syifa Ulfiyah ;
- Bahwa yang mengetahui Mutamimah, Yusi Nurlaili Khabibah, Naili Nur Indah Sari dan Syifa Ulfiyah ;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 unit HP Merk Samsung Galaksi A52 warna hitam dengan Imei1359599940552118 dan Imei 2 359599940552118 milik saksi, 1 unit LEPTOP merk HP INTEL CORE 13 1215U warna SILVER Nomor S/N 5CD306237J (Ada Dousbook) milik Sdri. Mutamimah, 1 unit LEPTOP HP Merk HP (tidak ada Dousbook) milik NAILI NUR INDAH SARI, 1 Unit HP Merk Samsung Galaksi M22 warna putih IME1 3533070260524 IME12 353393170260527 (tanpa Dousbook) milik Sdri. Yusi Nurlaili Khabibah dan 1 unit HP Merk OPPO A3S warna hitam (tanpa Dousbook) milik Sdri. Syifa Ulfiyah ;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi dan teman yang lain sedang tidur ;
- Bahwa pada saat saksi bangun dari tidur dan akan mengecek jam yang ada di HP saksi, HP saksi sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp. 23.100.000,- ;
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan keberatan ;

2. Yusi Nurlaili khabibah, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 01.30 bertempat di Asrama Pondok Putri SALAFIYAH SAFI'IYAH KHORIYAH HASYIM di Dsn. Seblak Ds, Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang telah terjadi pencurian dengan pemberatan pelakunya saksi tidak mengetahui ;

Hal 4 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban saksi bersama 4 orang teman saksi yaitu Mutamimah, Anis Danatul Khadijah, Naili Nur Indah Sari dan Syifa Ulfiyah ;
 - Bahwa yang mengetahui Mutamimah, Anis Danatul Khadijah dan Naili Nur Indah Sari dan Syifa Ulfiyah ;
 - Bahwa barang yang diambil berupa : 1 unit HP Merk Samsung Galaksi A52 warna hitam dengan Imei1 359599940552118 dan Imei 2 359599940552118 milik Anis Danatul Khadijah, 1 unit LEPTOP merk HP INTEL CORE 13 1215U warna SILVER Nomor S/N 5CD306237J (Ada Dousbook) milik Sdri. Mutamimah, 1 unit LEPTOP HP Merk HP (tidak ada Dousbook) milik Sdri. NAILI NUR INDAH SARI, 1 Unit HP Merk Samsung Galaksi M22 warna putih IME1 3533070260524 IME12 353393170260527 (tanpa Dousbook) milik saksi, 1 unit HP Merk OPPO A3S warna hitam (tanpa Dousbook) milik Sdri. Syifa Ulfiyah ;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi dan teman yang lain sedang tidur ;
 - Bahwa pada saat saksi bangun dari tidur dan akan mengecek jam yang ada di HP saksi, HP saksi sudah tidak ada/hilang
 - Bahwa akibat pencurian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 1.500.000,-
 - Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya
Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan keberatan ;
3. Mutatimah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 01.30 bertempat di Asrama Pondok Putri SALAFIYAH SAFI'YAH KHORIYAH HASYIM di Dsn. Seblak Ds, Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang telah terjadi pencurian dengan pemberatan pelakunya saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian 4 orang teman saksi yaitu Mutamimah, Yusi Nurlaili Khabibah, Naili Nur Indah Sari dan Syifa Ulfiyah ;
 - Bahwa yang mengetahui Anis Danatul Khadijah, Yusi Nurlaili Khabibah, Naili Nur Indah Sari dan Syifa Ulfiyah ;
 - Bahwa barang yang diambil berupa : 1 unit HP Merk Samsung Galaksi A52 warna hitam dengan Imei1 359599940552118 dan Imei 2 359599940552118 milik Anis Danatul Khadijah, 1 unit LEPTOP merk HP INTEL CORE 13 1215U warna SILVER Nomor S/N 5CD306237J (Ada

Hal 5 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dousbook) milik saksi , 1 unit LEPTOP Merk HP (tidak ada Dousbook) milik Naili Nur Indah Saril, 1 Unit HP Merk Samsung Galaksi M22 warna putih IME1 3533070260524 IME12 353393170260527 (tanpa Dousbook) milik Yusi Nurlaili Khabibah dan 1 unit HP Merk OPPO A3S warna hitam (tanpa Dousbook) milik Sdri. Syifa Ulfiyah ;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi dan teman yang lain sedang tidur ;
- Bahwa pada saat saksi bangun dari tidur dan akan mengecek jam yang ada di HP saksi, HP saksi sudah tidak ada/hilang ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 6.700.000,- ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan keberatan ;

4. Syifa Ulfiyah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 01.30 bertempat di Asrama Pondok Putri SALAFIYAH SAFI'YAH KHORIYAH HASYIM di Dsn. Seblak Ds, Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang telah terjadi pencurian dengan pemberatan pelakunya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa yang menjadi korban saksi bersama 4 orang teman saksi yaitu Mutamimah, Yusi Nurlaili Khabibah, Naili Nur Indah Sari dan Syifa Ulfiyah ;
- Bahwa yang mengetahui Anis Danatul Khadijah, Yusi Nurlaili Khabibah, Naili Nur Indah Sari dan Syifa Ulfiyah ;
- Bahwa barang yang diambil berupa :1 unit HP Merk Samsung Galaksi A52 warna hitam dengan Imei1 359599940552118 dan Imei 2 359599940552118 milik Anis Danatul Khadijah, 1 unit LEPTOP merk HP INTEL CORE 13 1215U warna SILVER Nomor S/N 5CD306237J (Ada Dousbook) milik saksi , 1 unit LEPTOP Merk HP (tidak ada Dousbook) milik Naili Nur Indah Saril, 1 Unit HP Merk Samsung Galaksi M22 warna putih IME1 3533070260524 IME12 353393170260527 (tanpa Dousbook) milik Yusi Nurlaili Khabibah, 1 unit HP Merk OPPO A3S warna hitam (tanpa Dousbook) milik saksi
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi dan teman yang lain sedang tidur ;
- Bahwa pada saat saksi bangun dari tidur dan akan mengecek jam yang ada di HP saksi, HP saksi sudah tidak ada/hilang

Hal 6 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat pencurian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 700.000,- ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan keberatan ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi a *de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 unit HP Samsung Galaxy A52 warna hitam Nomor Imei1 359599940552118, Nomor Imei2 359599940552118
- 1 buah dusbook LAPTOP merk HP Intel Core 13 1215U warna silver Nomor S/N 5CD 306237J;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Asrama Pondok Putri SALAFIYAH SAFI'IYAH KHORIYAH HASYIM di Dsn. Seblak Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang telah mengambil barang berupa 1 unit HP Merk Samsung Galaksi A52 warna hitam dengan Imei1 359599940552118 dan Imei 2 359599940552118, Unit HP Merk Samsung Galaksi M22 warna putih IME1 3533070260524 IME12 353393170260527 (tanpa Dousbook), 1 unit HP Merk OPPO A3S warna hitam (tanpa Dousbook), 1 unit LEPTOP merk HP INTEL CORE 13 1215U warna SILVER Nomor S/N 5CD306237J (Ada Dousbook), 1 unit LEPTOP Merk HP (tidak ada Dousbook) ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pulang dari ngopi dengan berjalan kaki hendak pulang kerumah ibunya di Dsn. Tebuireng Ds. Cukir Kec. Cukir Kab. Jombang dan pada saat melintas Asrama Pondok Putri SALAFIYAH SAFI'IYAH KHORIYAH HASYIM Dsn. Seblak Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang situasi dalam keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di Asrama Pondok Putri SALAFIYAH SAFI'IYAH KHORIYAH HASYIM,
- Bahwa terdakwa memanjat pagar Asrama Pondok Putri melihat ruangan sepi dan turun masuk kedalam ruangan yang tidak terkunci ;

Hal 7 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat banyak santri putri sedang tidur dan disebelah pintu ruangan dinding banyak Laptop dan terdakwa juga melihat dilantai ruangan banyak HP berserakan kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil secara acak di rak dinding ruangan berupa 1 unit HP Merk Samsung Galaksi A52 warna hitam dengan Imei1 359599940552118 dan Imei 2 359599940552118, Unit HP Merk Samsung Galaksi M22 warna putih IME1 3533070260524 IME12 353393170260527 (tanpa Dousbook), 1 unit HP Merk OPPO A3S warna hitam (tanpa Dousbook), 1 unit LEPTOP merk HP INTEL CORE 13 1215U warna SILVER Nomor S/N 5CD306237J (Ada Dousbook), 1 unit LEPTOP Merk HP (tidak ada Dousbook)
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut terdakwa membawa pergi lewat jalan semula dengan memanjat pagar Asrama Pondok Putri dan setelah keluar dari Asrama Pondok Putri barang yang diambil tersebut dibawa kerumah orang tua terdakwa di Dsn. Tebuireng Ds. Cukir Kab. Jombang;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa sudah dijual uangnya untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Asrama Pondok Putri SALAFIYAH SAFI'IYAH KHORIYAH HASYIM di Dsn. Seblak Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang awalnya terdakwa pulang dari ngopi dengan berjalan kaki hendak pulang kerumah ibunya di Dsn. Tebuireng Ds. Cukir Kec. Cukir Kab. Jombang dan pada saat melintas Asrama Pondok Putri SALAFIYAH SAFI'IYAH KHORIYAH HASYIM Dsn. Seblak Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang situasi dalam keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di Asrama Pondok Putri SALAFIYAH SAFI'IYAH KHORIYAH HASYIM;
2. Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa memanjat pagar Asrama Pondok Putri melihat ruangan sepi dan turun masuk kedalam ruangan yang tidak terkunci dan melihat banyak santri

Hal 8 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putri sedang tidur dan disebelah pintu ruangan dinding banyak Laptop dan terdakwa juga melihat dilantai ruangan banyak HP berserakan kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil secara acak di rak dinding ruangan tersebut ;

3. Bahwa setelah mengambil barang tersebut terdakwa membawa pergi lewat jalan semula dengan memanjat pagar Asrama Pondok Putri dan setelah keluar dari Asrama Pondok Putri barang yang diambil tersebut dibawa kerumah orang tua terdakwa di Dsn. Tebuireng Ds. Cukir Kab. Jombang;

4. Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa : 1 unit HP Merk Samsung Galaksi A52 warna hitam dengan Imei1359599940552118 dan Imei 2 3595999 40552118 milik saksi, 1 unit LEPTOP merk HP INTEL CORE 13 1215U warna SILVER Nomor S/N 5CD306237J (Ada Dousbook) milik Sdri. Mutamimah, 1 unit LEPTOP HP Merk HP (tidak ada Dousbook) milik NAILI NUR INDAH SARI, 1 Unit HP Merk Samsung Galaksi M22 warna putih IME1 3533070260524 IME12 353393170260527 (tanpa Dousbook) milik Sdri. Yusi Nurlaili Khabibah dan 1 unit HP Merk OPPO A3S warna hitam (tanpa Dousbook) milik Sdri. Syifa Ulfiah ;

5. Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Mutamimah, Yusi Nurlaili Khabibah, Naili Nur Indah Sari dan Syifa Ulfiah ;

6. Bahwa atas pengakuan Terdakwa, barang yang diambil terdakwa sudah dijual uangnya untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan hidup sehari hari;

7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Para saksi korban Santri Putri mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang ;
3. Yang sebagian atau keseluruhan nya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Hal 9 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Muhammad Agung Fanani Bin Muji Utomo selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Hal 10 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Asrama Pondok Putri SALAFIYAH SAFI'YAH KHORIYAH HASYIM di Dsn. Seblak Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang awalnya terdakwa pulang dari ngopi dengan berjalan kaki hendak pulang kerumah ibunya di Dsn. Tebuireng Ds. Cukir Kec. Cukir Kab. Jombang dan pada saat melintas Asrama Pondok Putri SALAFIYAH SAFI'YAH KHORIYAH HASYIM Dsn Seblak Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang situasi dalam keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di Asrama Pondok Putri SALAFIYAH SAFI'YAH KHORIYAH HASYIM, selanjutnya terdakwa memanjat pagar Asrama Pondok Putri melihat ruangan sepi dan turun masuk kedalam ruangan yang tidak terkunci dan melihat banyak santri putri sedang tidur dan disebelah pintu ruangan dinding banyak Laptop dan terdakwa juga melihat dilantai ruangan banyak HP berserakan kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil secara acak di rak dinding ruangan tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 unit HP Merk Samsung Galaksi A52 warna hitam dengan Imei1359599940552118 dan Imei 2 3595999 40552118 milik saksi, 1 unit LEPTOP merk HP INTEL CORE 13 1215U warna SILVER Nomor S/N 5CD306237J (Ada Dousbook) milik Sdri. Mutamimah, 1 unit LEPTOP HP Merk HP (tidak ada Dousbook) milik NAILI NUR INDAH SARI, 1 Unit HP Merk Samsung Galaksi M22 warna putih IME1 3533070260524 IME12 353393170260527 (tanpa Dousbook) milik Sdri. Yusi Nurlaili Khabibah dan 1 unit HP Merk OPPO A3S warna hitam (tanpa Dousbook) milik Sdri. Syifa Ulfiah tanpa izin dari pemiliknya, dengan demikian unsur “Mengambil Barang” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Hal 11 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, bahwa 1 unit HP Merk Samsung Galaksi A52 warna hitam dengan Iimei1359599940552118 dan Iimei 2 3595999 40552118 milik saksi, 1 unit LEPTOP merk HP INTEL CORE 13 1215U warna SILVER Nomor S/N 5CD306237J (Ada Dousbook), 1 unit LEPTOP HP Merk HP (tidak ada Dousbook, 1 Unit HP Merk Samsung Galaksi M22 warna putih IME1 3533070260524 IME12 353393170260527 (tanpa Dousbook) dan 1 unit HP Merk OPPO A3S warna hitam (tanpa Dousbook) adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Sdri. Mutamimah, NAILI NUR INDAH SARI, Yusi Nurlaili Khabibah dan Syifa Ulfiah dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur “yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa terdakwa mengambil 1 unit HP Merk Samsung Galaksi A52 warna hitam dengan Iimei1359599940552118 dan Iimei 2 3595999 40552118 milik saksi, 1 unit LEPTOP merk HP INTEL CORE 13 1215U warna SILVER Nomor S/N 5CD306237J (Ada Dousbook), 1 unit LEPTOP HP Merk HP (tidak ada Dousbook, 1 Unit HP Merk Samsung Galaksi M22 warna putih IME1 3533070260524 IME12 353393170260527 (tanpa Dousbook) dan 1 unit HP Merk OPPO A3S warna hitam (tanpa Dousbook) tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta di persidangan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu terjadi hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Asrama Pondok Putri SALAFIYAH SAFI'YAH KHORIYAH HASYIM di Dsn. Seblak Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang, dimana atas pengakuan terdakwa sendiri dilakukan pada malam hari serta

Hal 12 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg



sesuai dengan keterangan para saksi yang diperiksa dalam persidangan jika kehilangan 1 unit HP Merk Samsung Galaksi A52 warna hitam dengan Imei1359599940552118 dan Imei 2 3595999 40552118 milik saksi, 1 unit LEPTOP merk HP INTEL CORE 13 1215U warna SILVER Nomor S/N 5CD306237J (Ada Dousbook), 1 unit LEPTOP HP Merk HP (tidak ada Dousbook, 1 Unit HP Merk Samsung Galaksi M22 warna putih IME1 3533070260524 IME12 353393170260527 (tanpa Dousbook) dan 1 unit HP Merk OPPO A3S warna hitam (tanpa Dousbook) tersebut adalah saat sedang tertidur, selain itu di Asrama Pondok Putri SALAFIYAH SAFI'YAH KHORIYAH HASYIM di Dsn. Seblak Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang terdapat pintu dan pekarangan yang tertutup namun Terdakwa dapat masuk dan mengambil nya, dengan demikian Unsur Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

Ad 6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan merusak, membongkar atau memanjat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku untuk masuk ke dalam rumah atau tempat terlebih dahulu atau diawali dengan cara merusak, membongkar atau memanjat guna memudahkan perbuatannya sehingga pelaku dengan leluasa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan diakui oleh terdakwa dipersidangan terungkap bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa memanjat pagar Asrama Pondok Putri melihat ruangan sepi dan turun masuk kedalam ruangan yang tidak terkunci dan melihat banyak santri putri sedang tidur dan disebelah pintu ruangan dinding banyak Laptop dan terdakwa juga melihat dilantai ruangan banyak HP berserakan kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil secara acak

Hal 13 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rak dinding ruangan tersebut dan selanjutnya setelah mengambil barang tersebut terdakwa membawa pergi lewat jalan semula dengan memanjat pagar Asrama Pondok Putri dan setelah keluar dari Asrama Pondok Putri barang yang diambil tersebut dibawa kerumah orang tua terdakwa di Dsn. Tebuiheng Ds. Cukir Kab. Jombang, sehingga dengan demikian menurut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke -5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 unit HP Samsung Galaxy A52 warna hitam Nomor Imei1 359599940552118, Nomor Imei2 359599940552118;

Oleh karena milik saksi ANIS DANATUL KHADIJAH maka dikembalikan kepada saksi ANIS DANATUL KHADIJAH ;

- 1 buah dusbook LAPTOP merk HP Intel Core i3 1215U warna silver Nomor S/N 5CD 306237J ;

Oleh karena milik saksi MUTAMIMAH, maka dikembalikan kepada saksi MUTAMIMAH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Hal 14 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan Ke -5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Agung Fanani Bin Muji Utomo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 unit HP Samsung Galaxy A52 warna hitam Nomor Iimei1 359599940552118, Nomor Iimei2 359599940552118
Dikembalikan kepada saksi ANIS DANATUL KHADIJAH
 - 1 buah dusbook LAPTOP merk HP Intel Core 13 1215U warna silver Nomor S/N 5CD 306237J
Dikembalikan kepada saksi MUTAMIMAH
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh kami, Putu Wahyudi, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H dan Sudirman,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistyo Andhi Bawono,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus suroto ,S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hal 15 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Putu Wahyudi S.H.MH

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistyo Andhi Bawono, S.H

Hal 16 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)